



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penerbitan Ijazah perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan di Universitas Airlangga;
- b. bahwa khusus dalam hal penerbitan nomor ijazah dan penerbitan sertifikat profesi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Gelar Profesi Lulusan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.

3. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu pada jenjang pascasarjana.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
8. Program Pendidikan adalah program pendidikan di UNAIR yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program profesi, dan program spesialis;
9. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
11. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
12. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
13. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
14. Karya Tulis Akhir adalah Disertasi untuk program Doktor, Tesis untuk program Magister, Skripsi untuk program Sarjana dan Tugas Akhir untuk program Diploma.
15. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses Pendidikan.
16. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
17. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi tentang Pendidikan.
18. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah surat keterangan pengganti yang diterbitkan UNAIR yang dinilai sama dengan ijazah apabila berkas rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
19. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Profesi adalah surat keterangan pengganti yang diterbitkan UNAIR yang dinilai sama dengan sertifikat profesi apabila berkas rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
20. Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPPI adalah surat keterangan yang diterbitkan UNAIR apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama/identitas dalam ijazah yang diajukan oleh pemilik dan dibuktikan dengan dokumen resmi yang memadai.

21. Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Sertifikat Profesi adalah surat keterangan yang diterbitkan UNAIR apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama/identitas dalam sertifikat profesi yang diajukan oleh pemilik dan dibuktikan dengan dokumen resmi yang memadai.

BAB II IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:

- a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah dan Sertifikat Profesi agar tidak mudah dipalsukan;
- b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah dan Sertifikat Profesi; dan
- c. legalitas, yaitu proses penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ijazah

Pasal 3

- (1) Ijazah yang diterbitkan oleh UNAIR disertai dengan:
 - a. Transkrip Akademik; dan
 - b. SKPI.
- (2) Ijazah yang diterbitkan oleh UNAIR memuat:
 - a. lambang Garuda Pancasila
 - b. lambang UNAIR;
 - c. nama UNAIR;
 - d. nomor ijazah nasional;
 - e. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi;
 - f. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - g. nomor induk mahasiswa;
 - h. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - j. nama program studi;
 - k. nama fakultas;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - o. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
 - p. *emboss* warna emas tulisan Rektor UNAIR; dan
 - q. foto pemilik Ijazah.
- (3) Format Ijazah diatur sebagai berikut:
 - a. menggunakan kertas sekuriti 230 gr/m², dengan ukuran 21,5 x 29,7 cm;
 - b. lambang Garuda Pancasila pada bagian atas tengah dengan diameter 2,7 cm berwarna emas;
 - c. logo UNAIR di tengah dengan diameter 9,7 cm, dengan lingkaran dalam berwarna biru dan merah *soft* yang akan memudar jika menggunakan sinar *ultraviolet* dan dengan lingkaran luar berwarna *soft* yang akan memudar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
 - d. teks pada Ijazah *visible* menggunakan tinta *fluorescent*;

- e. latar belakang minileter gelombang berwarna biru *soft* dengan kalimat "Universitas Airlangga";
- f. nomor ijazah di pojok kiri atas;
- g. nomor seri kertas ijazah dipojok kanan atas;
- h. *emboss* warna emas;
- i. *rosset* warna kuning;
- j. kalimat " Excellence with Morality" dipojok kanan dibawah logo UNAIR, yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
- k. ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
- l. tulisan bahasa Inggris sebagaimana huruf k ditulis dengan huruf miring (*italic*) di bawah atau disamping tulisan bahasa Indonesia dengan jenis huruf "times new roman".

Pasal 4

- (1) Tata cara penulisan teks pada ijazah untuk program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi adalah sebagai berikut:
 - a. tulisan No. Ijazah ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 12;
 - b. tulisan UNAIR tercetak huruf besar semua dengan ukuran huruf/font 24 bold;
 - c. tulisan nomor Akreditasi UNAIR di tulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 9;
 - d. tulisan dengan ini menyatakan bahwa, ditulis huruf kecil semua dengan ukuran huruf/font 9;
 - e. nama pemilik ijazah ditulis huruf besar pada awal kata, tulisan dengan ukuran huruf/font 20 bold;
 - f. Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Induk Kependudukan/Paspor ditulis huruf besar pada awal kata dengan ukuran huruf/font 12;
 - g. tempat dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat, ukuran huruf/font 12;
 - h. tulisan telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada, ditulis huruf kecil semua ukuran huruf/font 12;
 - i. nama jenjang dan program studi ditulis huruf besar semua, ukuran huruf/font 14;
 - j. nama Fakultas/Sekolah ditulis huruf besar semua, ukuran huruf/font 16;
 - k. tulisan tanggal lulus tanggal, bulan, tahun ditulis huruf kecil semua, kecuali menurut tata bahasa memang ada kata yang harus diawali huruf besar, dengan ukuran huruf/font 12;
 - l. tulisan kepadanya diberikan ijazah dengan gelar, ditulis huruf kecil semua dengan ukuran huruf/font 12;
 - m. gelar panjang ditulis huruf besar semua, dan singkatan gelar ditulis huruf besar diawal kata atau sesuai ketentuan, ukuran huruf/font 16;
 - n. tulisan beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut, ditulis huruf kecil semua, ukuran huruf / font 12;
 - o. tulisan di terbitkan di Surabaya pada tanggal ditulis huruf kecil semua, kecuali menurut tata bahasa memang ada kata yang harus diawali huruf besar, dengan ukuran huruf/font 10;
 - p. tulisan kata Dekan, Direktur dan Rektor ditulis huruf besar semua, ukuran huruf/font 12;
 - q. nama pejabat penandatanganan ijazah ditulis dengan huruf besar hanya pada tiap awal kata dengan ukuran huruf/font 14;
 - r. NIP pejabat penandatanganan Ijazah ditulis dengan ukuran huruf/font 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Ijazah untuk program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berisi informasi tentang:
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi;
 - b. Pemegang SKPI;
 - c. Institusi;
 - d. Kualifikasi Program Studi;
 - e. Kurikulum;
 - f. Distribusi data statistik;
 - g. Informasi tambahan; dan
 - h. Capaian pembelajaran.
- (2) SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (3) SKPI Ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (4) SKPI hanya diterbitkan 1 (satu) kali, apabila hilang dapat diterbitkan surat keterangan pengganti sebagaimana ketentuan pengganti ijazah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Penandatanganan ijazah dilakukan oleh:

- a. Rektor dan Dekan untuk program pendidikan yang dikelola oleh Fakultas;
- b. Rektor dan Direktur untuk untuk program pendidikan yang dikelola oleh Sekolah; dan
- c. Dalam hal Rektor, Dekan atau Direktur berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas dapat menandatangani ijazah.

Bagian Ketiga Sertifikat Profesi

Pasal 7

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan UNAIR bersama dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penerbitan Sertifikat Profesi, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan Rektor adalah:
 - a. Program profesi dokter;
 - b. Program profesi dokter gigi;
 - c. Program profesi dokter spesialis/subspesialis;
 - d. Program profesi dokter gigi spesialis/subspesialis;
 - e. Program profesi apoteker;
 - f. Program profesi dokter hewan;
 - g. Program profesi ners; dan
 - h. Program profesi ners spesialis.
- (3) Dalam hal Rektor atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas dapat menandatangani sertifikat profesi.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang Garuda Pancasila;
 - b. nama UNAIR;

- c. lambang UNAIR;
 - d. nomor akreditasi UNAIR;
 - e. tulisan sertifikat profesi;
 - a. nomor sertifikat profesi;
 - f. nama lengkap pemilik sertifikat profesi;
 - g. nomor induk mahasiswa;
 - h. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat profesi;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. jenis pendidikan profesi;
 - l. program profesi, spesialis, atau subspecialis;
 - m. nama program studi;
 - n. izin program studi;
 - o. gelar profesi beserta singkatannya;
 - p. tanggal, bulan dan tahun kelulusan uji kompetensi sama dengan tanggal diterbitkan sertifikat profesi;
 - q. area kompetensi lulusan.
- (6) Muatan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sampai dengan huruf p, dimuat dalam halaman muka. Area kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf q, dimuat dalam halaman belakang atau lampiran tersendiri sesuai dengan ketentuan Program studi/Fakultas.
- (7) Nomor sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat profesi nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (8) Dalam hal nomor sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, maka penomoran dilakukan oleh UNAIR.
- (9) Sertifikat Profesi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila pemilik Sertifikat Profesi melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan profesinya.
- (10) Format sertifikat profesi diatur sebagai berikut:
- a. menggunakan kertas sekuriti 230 gr/m², dengan ukuran 21,5 x 29,7 cm;
 - b. lambang negara Indonesia Garuda Pancasila pada bagian atas tengah diameter 2,7 cm berwarna emas;
 - c. logo UNAIR di tengah dengan diameter 9,7 cm, dengan lingkaran dalam berwarna biru dan merah *soft* yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet* dan dengan lingkaran luar berwarna *soft* yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
 - d. teks pada kertas blangko sertifikat profesi *visible* menggunakan tinta *flourecent*;
 - e. latar belakang minileter gelombang berwarna biru *soft* dengan kalimat "Universitas Airlangga";
 - f. nomor sertifikat profesi di tengah;
 - g. nomor seri kertas ijasah dipojok kanan atas;
 - h. *emboss* warna emas;
 - i. *rosset* warna kuning;
 - j. kalimat "Excellence with Morality" dipojok kanan dibawah logo UNAIR, yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
 - k. ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
 - l. tulisan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf k ditulis dengan huruf miring (*italic*) di bawah tulisan bahasa Indonesia dengan jenis huruf "times new roman" ukuran 9 pt.

Pasal 8

- (1) Tata cara penulisan teks pada sertifikat profesi adalah berikut ini:
- a. tulisan nomor sertifikat profesi ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 12;

- b. tulisan UNAIR tercetak huruf besar semua dengan ukuran huruf/font 24 bold;
 - c. tulisan nomor Akreditasi UNAIR di tulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 9;
 - d. tulisan sertifikat profesi di tulis huruf besar semua dengan ukuran huruf/font 18;
 - e. nomor sertifikat profesi ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 12;
 - f. tulisan diberikan kepada, ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat dengan ukuran huruf/font 9;
 - g. nama pemilik ditulis huruf besar pada awal kata, tulisan dengan ukuran huruf/font 20 bold;
 - h. Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Induk Kependudukan/Paspor ditulis huruf besar pada awal kata dengan ukuran huruf/font 12;
 - i. tempat dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat, ukuran huruf/font 12;
 - j. kewarganegaraan ditulis huruf besar hanya pada awal kalimat, ukuran huruf/font 12;
 - k. tulisan telah memenuhi semua syarat penyelesaian program, ditulis huruf kecil semua ukuran huruf/font 12;
 - l. tulisan dan lulus uji kompetensi, ditulis huruf kecil semua ukuran huruf/font 12;
 - m. tulisan tanggal lulus tanggal, bulan, tahun ditulis huruf kecil semua, kecuali menurut tata bahasa memang ada kata yang harus diawali huruf besar, dengan ukuran huruf/font 12;
 - n. tulisan kepadanya diberikan sebutan profesi, ditulis huruf kecil semua dengan ukuran huruf/font 12;
 - o. gelar panjang ditulis huruf besar semua, dan singkatan gelar ditulis huruf besar diawal kata atau sesuai ketentuan, ukuran huruf/font 16;
 - p. tulisan “yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut”, ditulis huruf kecil semua, ukuran huruf / font 12;
 - q. tulisan di terbitkan di Surabaya pada tanggal ditulis huruf kecil semua, kecuali menurut tata bahasa memang ada kata yang harus diawali huruf besar, dengan ukuran huruf/font 10;
 - r. tulisan kata Dekan/Direktur dan Rektor ditulis huruf besar semua, ukuran huruf/font 12;
 - s. nama pejabat penandatanganan ditulis dengan huruf besar hanya pada tiap awal kata dengan ukuran huruf/font 14;
 - t. NIP pejabat penandatanganan ditulis dengan ukuran huruf/font 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Nama pemilik ijazah dan sertifikat profesi diisi dengan nama lengkap yang bersangkutan sesuai dengan akte kelahiran, dokumen atau surat keterangan lain yang sah.

Pasal 10

Nomor Induk Mahasiswa pemilik ijazah dan sertifikat profesi diisi sesuai dengan data registrasi pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 11

Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor (bagi WNA) pemilik ijazah dan sertifikat profesi diisi sesuai dengan data dalam dokumen kependudukan atau keimigrasian yang sah.

Pasal 12

Tempat dan tanggal lahir diisi dengan paling sedikit memuat nama Kabupaten/Kota dimana pemilik ijazah dan sertifikat profesi dilahirkan, dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sesuai dengan akta kelahiran, dokumen atau surat keterangan lain yang sah.

Pasal 13

- (1) Tanggal lulus, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemilik ijazah dinyatakan lulus oleh Fakultas/Sekolah sesuai tanggal yudisium.
- (2) Tanggal ijazah diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Ijazah di terbitkan.
- (3) Tanggal diterbitkan sertifikat profesi diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pemilik sertifikat profesi dinyatakan lulus uji kompetensi profesi atau sejenisnya.

Pasal 14

Pas foto pemilik berukuran 3x4 cm terbaru dan dicetak langsung pada lembar ijazah atau sertifikat profesi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. latar belakang warna merah;
- b. pas foto harus menghadap lurus ke depan tampak muka;
- c. kedua telinga harus kelihatan dalam foto kecuali bagi wanita yang memakai jilbab;
- d. tidak memakai kaca mata hitam atau penutup kepala; dan
- e. pakaian:
 - 1) Pria: kemeja berdasi, dan jas almamater;
 - 2) Wanita: bebas, rapi dan jas almamameter.

Pasal 15

Tanda tangan ijazah dan sertifikat profesi oleh pejabat penandatangan ijazah menggunakan bolpoint warna hitam.

Bagian Kelima Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Sertifikat Profesi

Pasal 16

- (1) Ijazah dan sertifikat profesi asli hanya diterbitkan 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal Ijazah dan sertifikat profesi asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak atau hilang, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Profesi.
- (3) Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah atau Sertifikat Profesi.
- (4) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila Ijazah atau Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.

- (5) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atas permintaan pemilik ijazah atau sertifikat profesi.
- (6) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. melampirkan foto kopi/scan ijazah/sertifikat profesi;
 - c. melampirkan foto diri terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah dan menggunakan jas almamater/pakaian sipil lengkap;
 - d. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Membayar biaya penggantian sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNAIR.
- (7) Dalam hal Ijazah dan sertifikat profesi asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kesalahan/perbaikan nama atau identitas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Sertifikat Profesi.
- (8) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. melampirkan foto kopi/scan KTP atau Paspor bagi WNA;
 - c. melampirkan foto diri terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah dan menggunakan jas almamater/pakaian sipil lengkap;
 - d. melampirkan foto kopi/scan: ijazah/sertifikat profesi/transkrip akademik;
 - e. membayar biaya penggantian sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNAIR.
- (9) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Profesi, Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Sertifikat Profesi ditandatangani oleh Dekan atau Direktur dan diketahui oleh Rektor.
- (10) Dalam hal fakultas/sekolah telah berubah nama, maka pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah Dekan atau Direktur yang baru menduduki jabatan tersebut.

Pasal 17

- (1) Penulisan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Profesi terdiri dari:
 - a. tulisan keterangan pengganti ijazah/pengganti sertifikat profesi;
 - b. nomor surat UNAIR;
 - c. nama mahasiswa;
 - d. nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan/nomor paspor;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. nama fakultas, jenis pendidikan, program pendidikan, program studi, nomor ijazah/sertifikat profesi, nomor seri ijazah/sertifikat profesi, tanggal lulus dan gelar;
 - g. nomor surat kehilangan dari kepolisian Republik Indonesia; Nama polsek/polres/polresta dan satuan kepolisian lainnya yang mengeluarkan surat, nomor surat dan tanggal surat;
 - h. kalimat dengan dikeluarkannya surat keterangan maka ijazah /sertifikat profesi yang asli dinyatakan tidak berlaku;
 - i. tempat dan tanggal diterbitkan;
 - j. tanda tangan Rektor di sebelah kanan dan Dekan/Direktur Sekolah di sebelah kiri;
 - k. foto berwarna pemilik berlatar belakang merah dan menggunakan jas almamater/pakaian sipil lengkap ukuran 3x4 di posisi kiri tengah sejajar dengan data pendidikan; dan
 - l. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi diterbitkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

- (1) Penulisan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Sertifikat Profesi terdiri dari:
- tulisan keterangan pengganti ijazah/pengganti sertifikat profesi;
 - nomor surat UNAIR;
 - nama mahasiswa;
 - nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan/nomor paspor;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - nama fakultas, jenis pendidikan, program pendidikan, program studi, nomor ijazah/sertifikat profesi, nomor seri ijazah/sertifikat profesi, tanggal lulus dan gelar;
 - data yang tertulis dalam ijazah yang terjadi kesalahan, dan data yang seharusnya tertulis;
 - tempat dan tanggal diterbitkan;
 - tanda tangan Rektor di sebelah kanan dan Dekan/Direktur di sebelah kiri;
 - foto berwarna pemilik berlatar belakang merah dan menggunakan jas almamater/pakaian sipil lengkap ukuran 3x4 di posisi kiri tengah sejajar dengan data Pendidikan; dan
 - Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah/Sertifikat Profesi diterbitkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penerbitan Ijazah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2022

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

IJAZAH SARJANA

No/Number : 123456789123



No/Number : 0000000

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A / Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

dengan ini menyatakan bahwa / *this is to certify that:*

NAMA MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa/ Nomor Induk Kependudukan: 051623143004/3516337227337004

Lahir di / *born in* : Surabaya, 06 Desember 1993

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada/ *has satisfactorily completed the Studies in the:*

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Bachelor Program in Information System Study Program

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Faculty of Science And Technology

Tanggal Lulus/ *Graduation date*: 30 Agustus 2021

Kepadanya diberikan ijazah dan gelar/ *To the holder are granted the diploma and the degree title of:*

SARJANA KOMPUTER (S.Kom.)

BACHELOR OF OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEM

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

With all the rights and responsibilities appertaining thereunto

Dekan /Dean

ttd

Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.

NIP 196703121991021001



Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021

Rektor/Rector

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002



No/Number : 0000000

IJAZAH MAGISTER

No/Number : 123456789000

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

dengan ini menyatakan bahwa / *this is to certify that:*

NAMA MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa/ Nomor Induk Kependudukan: 051623143004/3516337227337004

Lahir di / *born in* : Surabaya, 06 Desember 1993

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada/ *has satisfactorily completed the Studies in the:*

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS

Master Program in Biomedical Engineering Study Program

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Faculty of Science And Technology

Tanggal Lulus/ *Graduation date*: 30 Agustus 2021

Kepada/dia diberikan ijazah dan gelar/ *To the holder are granted the diploma and the degree title of:*

MAGISTER TEKNIK (M.T.)

MASTER OF BIOMEDICAL ENGINEERING

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

With all the rights and responsibilities appertaining thereunto

Dekan /Dean

ttd

Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.
NIP 196703121991021001



Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/Rector

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

No/Number : 0000000

IJAZAH DOKTOR

No/Number : 123456789000

dengan ini menyatakan bahwa / *this is to certify that:*

NAMA MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa/ Nomor Induk Kependudukan: 051623143004/3516337227337004

Lahir di / *born in* : Surabaya, 06 Desember 1993

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik *pada/has satisfactorily completed the Studies in the:*

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Doctoral Program in Mathematics And Natural Sciences Study Program

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Faculty of Science And Technology

Tanggal Lulus/ *Graduation date*: 30 Agustus 2021

Kepada/dia diberikan ijazah dan gelar *To the holder: are granted the diploma and the degree title of:*

DOKTOR (Dr.)

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MATHEMATICS & NATURAL SCIENCE

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

With all the rights and responsibilities appertaining thereunto

Dekan /*Dean*

ttd

Prof. Dr. Moh. Yasin, M.Si.
NIP 196703121991021001



Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/*Rector*

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOTO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

No/Number : 0000000

IJAZAH DIPLOMA 3

No/Number : 123456789123

dengan ini menyatakan bahwa / *this is to certify that:*

NAMA MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa/ Nomor Induk Kependudukan: 051623143004/3516337227337004

Lahir di / *born in* : Surabaya, 06 Desember 1993

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada/*has satisfactorily completed the Studies in the:*

PROGRAM DIPLOMA III PROGRAM STUDI KEPERAWATAN

Three-year Diploma Program in Nursing

FAKULTAS VOKASI

Faculty Of Vocational Studies

Tanggal Lulus/ *Graduation date*: 30 Agustus 2021

Kepada/dia diberikan ijazah dan gelar/ *To the holder are granted the diploma and the degree title of:*

AHLI MADYA KEPERAWATAN (A.Md.Kep.)

DIPLOMA IN NURSING

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

With all the rights and responsibilities appertaining thereunto

Dekan /*Dean*

ttd

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf,drh.,M.Kes.
NIP 196509051993031004



Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/*Rector*

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A / Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

No/Number : 0000000

IJAZAH DIPLOMA 4

No/Number : 123456789123

dengan ini menyatakan bahwa / *this is to certify that:*

NAMA MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa/ Nomor Induk Kependudukan: 051623143004/3516337227337004

Lahir di / *born in* : Surabaya, 06 Desember 1993

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada / *has satisfactorily completed the Studies in the:*

PROGRAM DIPLOMA IV PROGRAM STUDI PENGOBAT TRADISIONAL
Four-year Diploma Program in Traditional Medicine Practitioners Study Program

FAKULTAS VOKASI
Faculty Of Vocational Studies

Tanggal Lulus/ *Graduation date*: 30 Agustus 2021

Kepada/dia diberikan ijazah dan gelar / *To the holder are granted the diploma and the degree title of:*

SARJANA TERAPAN PENGOBAT TRADISIONAL (S.Tr.Batrra.)
BACHELOR OF TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONERS

Beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
With all the rights and responsibilities appertaining thereunto

Dekan /Dean

ttd

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.
NIP 196509051993031004



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ROKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001



Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/ *Rector*

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



SERTIFIKAT PROFESI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

SERTIFIKAT PROFESI

Professional Certificate

Nomor : 8320/001004/01/D/2021

Number of Certificate: 8320/001004/01/D/2021

Diberikan kepada
This is to certify that

Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa/ Student Identification Number: 051623143004

Nomor Induk Kependudukan/ Resident Identification Number: 3516337227337004

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Desember 1993

Place, Date of Birth : Surabaya, 06 December 1993

Kewarganegaraan : Indonesia

Nationality : Indonesian

telah memenuhi semua syarat penyelesaian program profesi apoteker
has fulfilled all requirements for completing pharmacist profession education program
dan lulus uji kompetensi apoteker Indonesia
and has passed the national competence examination for Indonesian pharmacist

Kepadanya diberikan sebutan profesi

APOTEKER (apt.)

He designated as

Pharmacist

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut
valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession

Dekan Fakultas Farmasi
Dean of Faculty of Pharmacy

ttd

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.
NIP 196302171989111001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KORO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001



Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Diterbitkan di/ Issued in Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/Rector

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.

NIP 196508061992031002

Sertifikat profesi berlaku sebagai ijazah

Professional certificate is recognized as certificate of completion



SERTIFIKAT PROFESI SPESIALIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018
SERTIFIKAT PROFESI
Professional Certificate

No/Number : 0000000

Nomor : 8320/001004/01/D/2021
Number of Certificate: 8320/001004/01/D/2021

Diberikan kepada
This is to certify that
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa/ Student Identification Number: 051623143004
Nomor Induk Kependudukan/ Resident Identification Number: 3516337227337004
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Desember 1993
Place, Date of Birth : Surabaya, 06 December 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality : Indonesian

telah memenuhi semua syarat penyelesaian program dokter gigi spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial
has fulfilled all requirements for completing Oral And Maxillofacial Surgery Residency Program study program
dan lulus uji kompetensi nasional mahasiswa program dokter gigi spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial
and has passed the National Competence Examination for Oral And Maxillofacial Surgery Residency Program

Kepadanya diberikan sebutan profesi

He designated as

DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL (Sp.BM.)

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut
valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Dean of Dental Medicine Faculty

ttd

Dr. Agung Sosiawan., drg., M.Kes
NIP 197112112008121003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001



Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Diterbitkan di/ Issued in Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/Rector

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.
NIP 196508061992031002
Sertifikat profesi berlaku sebagai ijazah
Professional certificate is recognized as certificate of completion



SERTIFIKAT PROFESI SUB SPESIALIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terakreditasi A /Accredited A: SK BAN PT No. 362/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

No/Number : 0000000

SERTIFIKAT PROFESI

Professional Certificate

Nomor : 8320/001004/01/D/2021

Number of Certificate: 8320/001004/01/D/2021

Diberikan kepada

This is to certify that

Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa/ *Student Identification Number*: 051623143004

Nomor Induk Kependudukan/ *Resident Identification Number*: 3516337227337004

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Desember 1993

Place, Date of Birth : Surabaya, 06 December 1993

Kewarganegaraan : Indonesia

Nationality : Indonesian

telah memenuhi semua syarat penyelesaian program dokter subspecialis Bedah Digestif
has fulfilled all requirements for completing Digestive Surgery study program
dan lulus uji kompetensi nasional mahasiswa program dokter subspecialis Bedah Digestif
and has passed the National Competence Examination for Digestive Surgery

Kepada diberikan sebutan profesi

He designated as

SPESIALIS BEDAH KONSULTAN DIGESTIF (Sp.B-KBD)

yang berlaku seumur hidup, sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada gelar profesi tersebut
valid for life, and admitted to have right for professional practice according to the rights and obligations of those designated profession

Dekan Fakultas Kedokteran
Dean of Medicine Faculty

ttd

Prof.Dr. Budi Santoso,dr.,Sp.OG(K).
NIP 196302171989111001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOZO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001



Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Diterbitkan di/ *Issued in* Surabaya, 03 Juli 2021
Rektor/*Rector*

ttd

Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak.

NIP 196508061992031002

Sertifikat profesi berlaku sebagai ijazah

Professional certificate is recognized as certificate of completion